

**RANCANGAN POJK TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM**

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM	RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa kegiatan usaha bank dapat terekspos risiko operasional yang salah satunya berasal dari <i>fraud</i> ;	<p>Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank diperlukan berbagai upaya dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank. Mempertimbangkan terungkapnya beberapa kasus <i>Fraud</i> di sektor perbankan yang merugikan Bank dan/atau nasabah, maka perlu dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian <i>Fraud</i> dan tindakan yang diambil untuk menangani <i>Fraud</i> harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjutnya, mengingat kejadian <i>Fraud</i> berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank namun tingkat <i>recovery</i> kerugian tersebut masih rendah, maka tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern dan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Bank sangat diperlukan.</p> <p>Selain itu untuk meningkatkan akurasi data serta percepatan penyampaian pelaporan penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> di Bank, dipandang perlu untuk menyempurnakan format serta tata cara penyampaian laporan Bank kepada Otoritas.</p> <p>Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti <i>Fraud</i> perlu</p>
b. bahwa salah satu pengendalian internal yang diperlukan untuk mengendalikan <i>fraud</i> adalah perlunya penerapan strategi anti <i>fraud</i> oleh bank;	
c. bahwa dalam rangka meminimalisasi terjadinya <i>fraud</i> diperlukan penguatan sistem pengendalian intern;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum;	

	disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.	
2. <i>Fraud</i> adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>Fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.	

<p>3. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>	
<p>4. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>	
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>(1) Bank wajib, menyusun dan menerapkan strategi anti <i>Fraud</i> yang efektif.</p>	<p>Ayat (1) Strategi anti <i>Fraud</i> merupakan bagian dari kebijakan strategis bank yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian <i>Fraud</i> (<i>Fraud control system</i>).</p>
<p>(2) Penyusunan dan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> yang efektif sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memenuhi acuan minimum dalam pedoman penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti <i>Fraud</i> yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi lingkungan internal dan eksternal; b. kompleksitas kegiatan usaha; c. potensi, jenis, dan risiko <i>Fraud</i>; dan d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. 	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Pasal 3	Pasal 3
Penerapan strategi anti <i>Fraud</i> melalui sistem pengendalian <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling sedikit terdiri dari 4 (empat) pilar, sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. Pencegahan;	Huruf a Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya <i>Fraud</i> , yang paling sedikit mencakup kesadaran anti <i>fraud</i> (anti <i>Fraud awareness</i>), identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal karyawan (<i>know your employee</i>).
b. Deteksi;	Huruf b Pilar deteksi memuat langkah- untuk mengidentifikasi dan menemukan <i>Fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme <i>whistleblowing</i> , pemeriksaan dadakan (<i>surprise audit</i>), dan sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>).
c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; dan	Huruf c Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi paling sedikit mencakup langkah untuk penyelidikan (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi terhadap kejadian <i>Fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank.
d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.	Huruf d Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut paling sedikit mencakup langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti <i>Fraud</i> .
Pasal 4	Pasal 4
Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya <i>Fraud</i> , Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.	Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank” adalah ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Pasal 5	Pasal 5

<p>Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi penguatan terhadap beberapa aspek:</p>	
<p>a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Bank Umum Syariah;</p>	<p>Huruf a</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi bank serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Bank Umum Syariah wajib menumbuhkan kesadaran atas risiko (<i>risk awareness</i>) serta kepedulian dan budaya anti <i>Fraud</i>, pada seluruh jajaran organisasi bank, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan Pakta Integritas.</p>
<p>b. Kebijakan dan prosedur</p>	<p>Huruf b</p> <p>Kebijakan dan prosedur yang disusun bank dalam rangka penerapan pengendalian anti Fraud perlu mempertimbangkan ukuran (<i>size</i>) bank dan kompleksitas kegiatan usahanya.</p> <p>Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan Fraud, paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen <i>Top Management</i> b. Penetapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko c. Uji tuntas (<i>due diligence</i>) terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan bank d. Penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab e. Penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha bank f. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai standar yang berlaku g. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang dan pemisahan fungsi h. Mekanisme pelaporan Fraud, termasuk prosedur <i>whistleblowing system</i> i. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti Fraud j. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur k. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

	dan prosedur pencegahan <i>Fraud</i>
c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan	Huruf c Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti <i>Fraud</i> , Bank wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti <i>Fraud</i> yang disesuaikan dengan ukuran (<i>size</i>) Bank, karakteristik, dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
d. pengendalian dan pemantauan.	Huruf d Pengendalian dan pemantauan <i>Fraud</i> merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti <i>Fraud</i> . Pemantauan <i>Fraud</i> perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank.
Pasal 6	Pasal 6
(1) Direksi dan Dewan Komisaris bank bertanggung jawab atas penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> di bank. (2) Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dilakukan dengan menumbuhkan budaya sadar risiko (<i>risk culture</i>) dan kepedulian anti <i>Fraud</i> bagi seluruh jajaran organisasi bank.	Cukup jelas.
Pasal 7	Pasal 7
(1) Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>Fraud</i> dalam organisasi Bank. (2) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>Fraud</i> dalam organisasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama; dan b. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.	Ayat (1) Pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>Fraud</i> dalam organisasi Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Bank serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

<p>(3) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi strategi anti <i>Fraud</i> wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sertifikat keahlian di bidang anti <i>Fraud</i>; dan/atau b. pengalaman yang memadai di bidang perbankan, terutama dalam kegiatan operasional, kepatuhan, <i>legal</i>, manajemen risiko, dan/atau audit Bank. 	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>Dalam rangka pemantauan penerapan strategi anti <i>Fraud</i>, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p>	<p>Ayat (1)</p>
<p>a. Strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
<p>b. Laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> dengan mengacu pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>
<p>c. Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Siginifikan dengan mengacu pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Huruf c Yang dimaksud dengan Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Siginifikan adalah laporan yang memuat kejadian <i>Fraud</i> yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik. Laporan dimaksud paling sedikit memuat identitas/jabatan/keterangan pelaku, waktu terjadinya, lokasi/divisi, jenis <i>Fraud</i>, deskripsi <i>Fraud</i>/modus operandi, dan indikasi kerugian. Penyampaian Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti <i>Fraud</i> yang dimiliki</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Bank yang belum memiliki atau telah memiliki strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, namun belum memenuhi pedoman penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<p>Lampiran 1 POJK ini, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti <i>Fraud</i> yang telah dimiliki.</p> <p>(2) Strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya POJK ini.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan atas Strategi anti <i>Fraud</i> yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.</p> <p>(4) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Strategi anti <i>Fraud</i> dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian.</p> <p>(5) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Strategi anti <i>Fraud</i> dan perubahannya apabila Strategi anti <i>Fraud</i> dan perubahannya belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Bank untuk pertama kali pada posisi akhir bulan Juni tahun 2020.</p> <p>(3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian.</p> <p>(4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> apabila Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	Cukup jelas.
Pasal 11	Pasal 11

<p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya <i>Fraud</i>.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Bank untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya POJK ini.</p> <p>(3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian.</p> <p>(4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan apabila Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>Bank wajib menyampaikan Strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara luring (<i>offline</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:</p> <p>a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</p> <p>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>
<p>(1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan dimaksud</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<p>secara luring (<i>offline</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <p>(3) Penyampaian laporan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (<i>offline</i>) selain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.</p>	
Pasal 14	Pasal 14
<p>Laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara daring (<i>online</i>), dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.</p>	Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 15
<p>Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa/kahar (<i>force majeure</i>) pada batas akhir waktu penyampaian laporan, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis.</p>	Cukup jelas.
Pasal 16	Pasal 16
<p>(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif</p>	Cukup jelas.

<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda; c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; f. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau g. pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama.</p>	
Pasal 17	Pasal 17
<ol style="list-style-type: none"> (1) Bank yang terlambat menyampaikan Strategi anti <i>Fraud</i> dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal dan 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per Strategi anti <i>Fraud</i> dan laporan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (2) Bank yang tidak menyampaikan Strategi anti <i>Fraud</i> dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Strategi anti <i>Fraud</i> dan laporan. (3) Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tetap wajib 	Cukup jelas.

menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan. (4) Bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam hal Bank mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.	
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Sebelum kewajiban penyampaian laporan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan, maka Bank wajib tetap menyampaikan laporan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengenaan sanksi dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011.	Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengecualian ketentuan terkait untuk pemenuhan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
Pasal 20	Pasal 20
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	

Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, WIMBOH SANTOSO	
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	
YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
DPNP	

-